



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Said Muhammad als. Komeng Bin Said Riduansyah;**
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID MUHAMMAD Alias KOMENG Bin SAID RIDUANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID MUHAMMAD Alias KOMENG Bin SAID RIDUANSYAH, dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. Rangka: MH1JM3126KK898339 dan No Mesin: JM31E2893808
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol DA 2341 ZQ Noka: MH1JBE11XBK073395 Nosin: JBEI-1074659
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6s warna silver dengan IMEI/MEID: 3553966081971130
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek iphone 6s warna putih dengan nomer IMEI / MEID 355396081971130
 - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulitTetap menjadi barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JAYA NAHARDI Alias JAYA Bin (Alm) JUFRI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH Pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Jalan Kapitan Lamattone Rt. 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya itu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dibelakang Makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone Rt. 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berawal dari Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH dibonceng oleh saudara JAYA (DPO) berangkat menuju Pagatan menggunakan Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DA 2341 ZQ ketika di jalan melihat saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR berboncengan berdua naik sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon dengan dibonceng saksi M. RIRIN Alias RIRIN BIN HARIS

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



hendak menuju makam pahlawan setelah saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS belok arah dari samping makam kemudian saudara JAYA (DPO) dan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH timbul niat untuk mengambil dan saudara JAYA (DPO) memberitahu Terdakwa SAID MUHAMMAD Alias KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH “ada orang pacaran, ini aja yang kita ambil” kemudian langsung memepet sepeda motor saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS bersama saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan saudara JAYA (DPO) berkata “keponkanku” sehingga saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS langsung berhenti dan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH langsung turun terlebih dahulu dan berdiri disamping sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan disusul saudara JAYA (DPO) turun dari sepeda motornya kemudian mendekati motor yang dikendarai saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan menarik lengan saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan menodongkan 1 (satu) buah pisau kearah perut saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS sehingga saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS turun dari atas sepeda motor yang dikendarai saksi dan langsung mendatangi saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dipinggir jalan yang turun terlebih dahulu turun dari motor tersebut kemudian saudara JAYA (DPO) langsung naik ke sepeda motor metik merk Honda scoopy warna merah maroon Noka : MH1JM3126KK898339 Nosin : JM31E2893808 milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone warna silver merk iPhone 6s dengan No. Imei : 355396081971130 dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH juga meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS berteriak “tolong begal” beberapa kali dan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas dan langsung mengejar Terdakwa ketika saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR menuju belakang makam pahlawan untuk meminta pertolongan kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE yang lewat dari arah pagatan dan berhenti kemudian mananyakan kepada saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS “kenapa” kemudian saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



menjawab "Saksi dibegal orang" kemudian saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE bersama teman-temannya melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut melihat Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dengan No Pol DA 2341 ZQ dengan kecepatan lumayan cepat dan saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE memepet dan menyuruh berhenti kemudian memegang tangan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH dan memerintahkan untuk duduk di pinggir jalan dan menjaga pelaku tersebut sampai pada akhirnya saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR datang dan melihat bahwa benar Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH yang melakukan perbuatan tersebut dan saudara JAYA (DPO) berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda scoopy yang didalamnya terdapat Handphone merk iPhone 6s warna silver dan 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kulit warna hitam milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR kehilangan sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon No Rangka : MH1JM3126KK898339 No Mesin : JM31E2893808, Handphone warna silver merk iPhone 6s dengan Nomor IMEI/MEID : 355396081971130 dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit dan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.298.000 (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 ke 2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH Pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Jalan Kapitan Lamattone Rt. 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dibelakang Makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone Rt. 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berawal dari Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH dibonceng oleh saudara JAYA (DPO) berangkat menuju Pagatan menggunakan Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DA 2341 ZQ ketika di jalan melihat saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR berboncengan berdua naik sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon dengan dibonceng saksi M. RIRIN Alias RIRIN BIN HARIS hendak menuju makam pahlawan setelah saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS belok arah dari samping makam kemudian saudara JAYA (DPO) dan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH timbul niat untuk mengambil dan saudara JAYA (DPO) memberitahu Terdakwa SAID MUHAMMAD Alias KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH “ada orang pacaran, ini aja yang kita ambil” kemudian langsung memepet sepeda motor saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS bersama saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan saudara JAYA (DPO) berkata “keponkanku” sehingga saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS langsung berhenti dan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH langsung turun terlebih dahulu dan berdiri disamping sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan disusul saudara JAYA (DPO) turun dari sepeda motornya kemudian mendekati motor yang dikendarai saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan menarik lengan saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan menodongkan 1 (satu) buah pisau kearah perut saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS sehingga saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS turun dari atas sepeda motor yang dikendarai saksi dan langsung mendatangi saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dipinggir jalan yang turun terlebih dahulu turun dari motor

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



tersebut kemudian saudara JAYA (DPO) langsung naik ke sepeda motor metik merk Honda scoopy warna merah maroon Noka : MH1JM3126KK898339 Nosin : JM31E2893808 milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone warna silver merk iPhone 6s dengan No. Imei : 355396081971130 dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR dan meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH juga meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS berteriak "tolong begal" beberapa kali dan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas dan langsung mengejar Terdakwa ketika saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR menuju belakang makam pahlawan untuk meminta pertolongan kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE yang lewat dari arah pagatan dan berhenti kemudian mananyakan kepada saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS "kenapa" kemudian saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS menjawab "Saksi dibegal orang" kemudian saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE bersama teman-temannya melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut melihat Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dengan No Pol DA 2341 ZQ dengan kecepatan lumayan cepat dan saksi ABDUL LATIF Alias LATIF Bin CANDRE memepet dan menyuruh berhenti kemudian memegang tangan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH dan memerintahkan untuk duduk di pinggir jalan dan menjaga pelaku tersebut sampai pada akhirnya saksi M. RIRIN ALIAS RIRIN BIN HARIS dan saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR datang dan melihat bahwa benar Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH yang melakukan perbuatan tersebut dan saudara JAYA (DPO) berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda scoopy yang didalamnya terdapat Handphone merk iPhone 6s warna silver dan 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kulit warna hitam milik saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADE PUTRI ALIAS DEDE BIN KHAIRIL ANWAR kehilangan sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon No Rangka : MH1JM3126KK898339 No Mesin : JM31E2893808, Handphone warna silver merk iPhone 6s dengan Nomor



IMEI/MEID : 355396081971130 dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit dan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.298.000 (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAID MUHAMMAD ALIAS KOMENG BIN SAID RIDUANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Yang menjadi pelakunya 2 (dua) orang laki-laki salah satunya Terdakwa Said Muhammad als Komeng bin Said Riduansyah akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya namanya, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Scoopy warna merah maroon nomor rangka: MH1JM3126KK898339 dan nomor mesin: JM31E2893808, dan di dalam sepeda motor tersebut juga ada barang Saksi berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6s nomor Imei: 355396081971130 yang dibungkus dengan silicon warna pink yang terletak di jok depan sebelah kiri sedangkan di dalam jok belakang terdapat 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kulit warna hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama teman Saksi bernama Ririn berboncengan berdua dengan dibonceng oleh Ririn kemudian handphone Saksi tersebut Saksi letakkan di jok depan sebelah kiri kemudian Saksi bersama Ririn berangkat berboncengan menuju makam Pahlawan lalu setelah Saksi dan Ririn berbelok arah dari samping makam kearah belakang makam tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku dengan berboncengan berdua memakai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kemudian sepeda motor tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi sehingga Ririn langsung berhenti setelah itu salah satu dari kedua pelaku yang ciri-cirinya gendut langsung turun dari sepeda motornya kemudian langsung menarik lengan baju sebelah kanan Ririn sambil



berkata “keponakanku” kemudian orang tersebut menarik Ririn sampai Ririn turun dari atas sepeda motor metik milik Saksi setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor Saksi tersebut kemudian Saksi langsung ke pinggir jalan sambil melihat wajah dari salah satu seorang pelaku yang berdiri menunggu di dekat sepeda motor merk Honda Revo setelah itu pelaku yang gendut tersebut menyampaikan sesuatu kepada Ririn lalu saudari Ririn langsung lari ke arah Saksi setelah itu datang 2 (dua) orang warga yang tidak Saksi ketahui namanya masing-masing memakai sepeda motor kemudian Ririn memberitahu kepada kedua warga tersebut dengan berkata “begal” kemudian kedua warga tersebut langsung mengejar kedua pelaku yang sudah lari dengan membawa kabur sepeda motor metik milik Saksi;

- Bahwa pelaku yang gendut tersebut sempat menodongkan pisau ke arah perut saudari Ririn dan itu Saksi ketahui setelah diberitahu Ririn;

- Bahwa kedua pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada Ririn sebelum membawa kabur sepeda motor dan handphone milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp9.298.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa yang menyebabkan Ririn membiarkan sepeda motor metik milik Saksi dibawa kabur oleh kedua pelaku dikarenakan pada saat itu Ririn ketakutan setelah ditodongkan pisau oleh pelaku yang gendut. Ririn mendapatkan todongan pisau setelah Ririn ditarik lengan bajunya, jarak antara Saksi berdiri dengan posisi Ririn serta pelakunya yang gendut yaitu sekitar 2 (dua) meter dan pada saat Ririn ditodong pisau, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dikarenakan posisi Saksi membelakangi Ririn dan pelaku yang gendut dikarenakan Saksi ketakutan;

- Bahwa setelah sepeda motor Saksi dibawa kabur oleh kedua pelaku kemudian datang 2 (dua) orang warga melintas lalu Ririn memberitahu kepada kedua warga tersebut bahwa ada begal setelah itu kedua warga tersebut langsung mengejar kedua pelaku yang kabur membawa lari sepeda motor metik serta handphone Saksi setelah itu Saksi juga ikut mencari pelaku yang membawa kabur sepeda motor Saksi dengan dibonceng oleh teman Saksi yang kebetulan lewat di tempat kejadian lalu setelah itu Saksi putar-putar sekitar taman Pagatan kemudian kembali lagi ke tempat kejadian lalu menuju ke Kubah Pagatan setelah tiba di Kubah



Pagatan kemudian Ririn memanggil Saksi dan memberitahu bahwa salah seorang pelaku tertangkap oleh warga setelah tiba di tempat tersebut benar bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah salah seorang dari 2 (dua) orang pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik Saksi dan orang tersebut ditangkap warga bersama dengan sepeda motor merk Honda Revo yang digunakannya untuk melarikan diri setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kusan Hilir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Ririn als Ririn bin Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Yang menjadi pelakunya 2 (dua) orang laki-laki salah satunya Terdakwa Said Muhammad als Komeng bin Said Riduansyah akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya namanya, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi dan saudari Ade Putri, sedangkan barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Scoopy warna merah maroon, dan di dalam sepeda motor tersebut juga ada berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6s yang terletak di jok depan sebelah kiri dari sepeda motor tersebut, kesemua barang tersebut milik saudari Ade Putri;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama teman Saksi satu kampung yang bernama Ade Putri als Dede. Ketika Saksi dan saudari Dede dari rumah teman dan kemudian ingin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut secara berboncengan dengan posisi Saksi yang berada di depan yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat Saksi dan saudari Dede melewati tempat kejadian tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo warna hitam berboncengan menyalip Saksi dan saudari Dede kemudian sepeda motor tersebut langsung memepet sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan saudari Dede lalu pelaku menyetop dan pelakudi depan mengatakan "keponakan ku" kemudian Saksi berhenti dan pelaku yang duduk di belakang langsung turun terlebih dahulu dan berdiri di samping sepeda motor Honda Revo kemudian pelaku yang duduk di depan juga turun dan mendatangi Saksi setelah pelaku tersebut berada di dekat Saksi langsung



menarik dengan sebelah kanan Saksi sambil menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah perut Saksi dan setelah Saksi ditodongkan pisau oleh pelaku tersebut kemudian Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan Saksi langsung mendatangi saudari Dede kemudian pelaku tersebut langsung naik ke sepeda motor Honda Scoopy yang Saksi kendarai kemudian meninggalkan tempat kejadian dan pelaku yang satunya juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo selanjutnya Saksi berteriak "tolong begal" beberapa kali kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas dan langsung mengejar kedua pelaku itu selanjutnya Saksi bersama dengan saudari Dede dengan berjalan kaki menuju belakang makam pahlawan untuk meminta pertolongan pada saat Saksi berjalan bersama saudari Dede ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lewat dari arah Pagatan dan berhenti kemudian Saksi ditanya "kenapa" kemudian Saksi jawab "Saksi dibegal orang" kemudian Saksi bersama orang itu mencari kedua pelaku ke daerah Kantor Koramil dan pada saat itu juga datang 2 (dua) orang temannya saudari Dede dengan menggunakan sepeda motor kemudian saudari Dede bersama dengan temannya tersebut berusaha mencari kedua pelaku dengan berkeliling di seputar makam pahlawan sesampainya di taman pesta pantai Saksi bertemu dengan teman-teman Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung kembali mencari ke daerah belakang makam pahlawan tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh teman Saksi dan Saksi disuruh datang ke depan kubah selanjutnya Saksi pergi ke depan kubah sesampainya disana Saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun di sana setelah Saksi lihat dari dekat bahwa memang benar orang yang duduk di aspal itu adalah orang yang membegal Saksi setelah itu Saksi mendatangi saudari Dede yang saat itu sudah pingsan;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi mendatangi saudari Dede sehingga Saksi membiarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa kabur oleh pelaku karena Saksi takut setelah ditodong dengan pisau ke arah perut Saksi oleh salah satu pelaku yang dengan ciri-ciri berbadan besar;

- Bahwa kedua pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada korban saudari Dede mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Ahmad Baihaki als Iki als Abay bin (Alm) Abdul Hamid dan Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre, meskipun

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang Makan Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setahu Terdakwa yang diambil hanya 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna merah dan selain itu Terdakwa tidak tahu lagi karena yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian perempuan pemilik dari sepeda motor tersebut berdua dengan pacarnya seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal serta sebelumnya sepeda motor tersebut diambil dari pemiliknya yang dilakukan oleh pemiliknya adalah sedang berboncengan berdua menggunakan sepeda motor tersebut, yang membawa sepeda motor tersebut adalah pacarnya sedangkan perempuan pemiliknya dari sepeda motor tersebut dibonceng dibelakang;
- Bahwa sarana yang Terdakwa dan saudara Jaya gunakan untuk mengambil sepeda motor metik merk Honda Scoopy tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan sepeda motor merk Honda tersebut adalah milik paman Terdakwa yang dipinjam oleh saudara jaya untuk jalan-jalan;
- Bahwa peran saudara Jaya yang mengambil sepeda motor metik Honda Scoopy tersebut dari pemiliknya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jaya tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



- Bahwa maksud saudara Jaya mengeluarkan pisau adalah untuk menakuti-nakuti korban agar sepeda motor metik Scoopy tersebut mudah diambil dari pemiliknya. Sepeda motor tersebut apabila berhasil diambil hanya untuk dipakai sendiri oleh saudara Jaya bukan untuk dijual;
- Bahwa sebelum tiba di tempat kejadian awalnya Terdakwa dan saudara Jaya terlebih dahulu minum obat di rumah nenek Terdakwa di Batulicin, Terdakwa diberi obat Dextro sebanyak 8 (delapan) butir dicampur Zenith 1 (satu) butir kemudian obat tersebut Terdakwa minum sekaligus sedangkan saudara Jaya sendiri minum obat Dextro sebanyak 8 (delapan) butir dicampur dengan 2 (dua) butir Zenith kemudian diminum saudara Jaya sekaligus juga kemudian saudara Jaya sempat cerita kepada Terdakwa bahwa susu anak tirinya habis dan saudara Jaya pada saat itu tidak punya uang setelah itu Terdakwa dan saudara Jaya berangkat menuju ke Pagatan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik paman Terdakwa, yang membonceng saudara Jaya sedangkan Terdakwa sendiri dibonceng;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah saudara Jaya. Terdakwa dan saudara Jaya timbul niat pada saat Terdakwa dan saudara Jaya melihat korban berboncengan dengan pacarnya menggunakan sepeda motor tersebut. Saudara Jaya memberitahu niatnya tersebut kepada Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa dan saudara Jaya sedang mengikuti korban dari belakang kemudian saudara Jaya memberitahu Terdakwa dengan berkata "ada orang pacaran, ini aja yang kita ambil". Kemudian saudara Jaya langsung memepet sepeda motor korban hingga korban berhenti setelah itu saudara Jaya langsung turun dari sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa berdiri di dekat sepeda motor Revo kemudian saudara Jaya mendatangi korban dan pacarnya yang berada di sepeda motor setelah itu saudara Jaya langsung mengeluarkan pisau lalu korban dan pacar korban langsung menjauh dari sepeda motor scoopy tersebut kemudian korban berteriak minta tolong lalu saudara Jaya langsung membawa kabur sepeda motor metik tersebut lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor Revo dengan starter manual setelah hidup Terdakwa juga langsung kabur meninggalkan tempat tersebut tidak lama kemudian ada seseorang warga yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengejar Terdakwa sambil meneriaki Terdakwa menyuruh Terdakwa stop lalu orang tersebut berhasil mendekati sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



Terdakwa stop, setelah tiba di depan makam kubah Pagatan, kemudian Terdakwa langsung berhenti lalu orang tersebut memegang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa duduk di atas sebuah tanggul-tanggul depan rumah warga sedangkan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa parkir di depan rumah warga tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang warga lain mengelilingi Terdakwa kemudian salah seorang warga berkata kepada Terdakwa "kamu kan sama teman kamu yang mengambil sepeda motor orang disana" kemudian Terdakwa langsung mengaku setelah itu salah seorang warga berkata "cari lagi temannya satu lagi yang agak gemuk" lalu sebagian warga langsung pergi mencari saudara Jaya tidak lama setelah itu datang korban pemilik dari sepeda motor metik scoopy tersebut ke tempat dimana Terdakwa diamankan warga sambil korban menangis tidak lama kemudian datang petugas Polisi kemudian langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kusan Hilir. Terdakwa tidak tahu lagi saudara Jaya kabur kemana dengan membawa lari sepeda motor metik honda scoopy milik korban tersebut dan pada saat saudara Jaya ingin meninggalkan Terdakwa pada saat itu sudah berhasil menguasai sepeda motor korban saudara Jaya tidak ada berkata apa-apa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 6s warna putih dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol DA 2341 ZQ Noka: MH1JBE11XBK073395 Nosin: JBEI-1074659, 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. rangka: MH1JM3126KK898339 dan No. mesin: JM31E2893808, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna silver dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar bersama temannya yaitu Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sedang berboncengan berdua, kemudian setelah kedua Saksi berbelok arah dari samping makam ke arah belakang makam tiba-tiba datang Terdakwa dan temannya yang bernama Jaya dengan berboncengan berdua memakai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam langsung memepet sepeda motor kedua Saksi sehingga Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris langsung berhenti, setelah itu Jaya langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian langsung menarik lengan baju sebelah kanan Ririn sambil berkata "keponakanku" kemudian orang tersebut menarik Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sampai turun dari atas sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, setelah itu Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah pinggir jalan, lalu Jaya langsung menodongkan sebilah pisau ke arah perut Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sehingga Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris langsung lari ke arah Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, setelah itu datang 2 (dua) orang warga yang salah satunya adalah Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre memakai sepeda motor kemudian Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris memberitahu kepada kedua warga tersebut dengan berkata "begal", kemudian Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre langsung mengejar Terdakwa dan Jaya yang sudah lari dengan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Jaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon nomor rangka: MH1JM3126KK898339 dan nomor mesin: JM31E2893808 yang di dalamnya ada barang lain milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6s nomor Imei: 355396081971130 yang dibungkus dengan silicon warna pink yang terletak di jok depan sebelah kiri, sedangkan di dalam jok belakang terdapat 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Jaya tidak ada meminta izin kepada Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar maupun Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bln.



sebelum membawa kabur sepeda motor dan handphone milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar;

- Bahwa kerugian yang Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp9.298.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre bersama dengan Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar langsung mengejar Terdakwa dan Jaya yang kabur membawa lari sepeda motor metik serta handphone Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, kemudian setelah tiba di Kubah Pagatan, Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris memanggil Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sedangkan Jaya membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, kemudian Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kusan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Said Muhammad als. Komeng Bin Said Riduansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar bersama temannya yaitu Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sedang berboncengan berdua, kemudian setelah kedua Saksi berbelok arah dari samping



makam ke arah belakang makam tiba-tiba datang Terdakwa dan temannya yang bernama Jaya dengan berboncengan berdua memakai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam langsung memepet sepeda motor kedua Saksi sehingga Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris langsung berhenti, setelah itu Jaya langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian langsung menarik lengan baju sebelah kanan Ririn sambil berkata “keponakanku” kemudian orang tersebut menarik Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sampai turun dari atas sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, setelah itu Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah pinggir jalan, lalu Jaya langsung menodongkan sebilah pisau ke arah perut Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sehingga Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris langsung lari ke arah Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, setelah itu datang 2 (dua) orang warga yang salah satunya adalah Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre memakai sepeda motor kemudian Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris memberitahu kepada kedua warga tersebut dengan berkata “begal”, kemudian Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre langsung mengejar Terdakwa dan Jaya yang sudah lari dengan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Jaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Scoopy warna merah maroon nomor rangka: MH1JM3126KK898339 dan nomor mesin: JM31E2893808 yang di dalamnya ada barang lain milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6s nomor Imei: 355396081971130 yang dibungkus dengan silicon warna pink yang terletak di jok depan sebelah kiri, sedangkan di dalam jok belakang terdapat 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Latif als Latif bin (Alm) Candre bersama dengan Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar langsung mengejar Terdakwa dan Jaya yang kabur membawa lari sepeda motor metik serta handphone Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, kemudian setelah tiba di Kubah Pagatan, Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris memanggil Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sedangkan Jaya membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti



Khairil Anwar, kemudian Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kusan Hilir;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp9.298.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut ternyata merupakan milik dari Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar, sehingga dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkap pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dan Jaya telah mengambil barang-barang milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. rangka: MH1JM3126KK898339 dan No. mesin: JM31E2893808, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna silver dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya



memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Jaya telah menodongkan sebilah pisau ke arah perut Saksi M. Ririn als Ririn bin Haris sehingga menyebabkan yang bersangkutan ketakutan dan pada akhirnya membiarkan Terdakwa dan Jaya membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ade Putri alias Dede binti Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Jaya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di belakang makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Kapitan Lamattone RT 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan jalan umum merupakan semua jalan, baik milik pemerintah maupun partikular, asalkan dipergunakan untuk umum atau dengan kata lain siapa saja boleh lewat disitu;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa *tempus delicti* merupakan malam hari sedangkan *locus delicti* adalah jalan umum di daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat dipergunakan oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Jaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. rangka: MH1JM3126KK898339 dan No. mesin: JM31E2893808, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna silver dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 6s warna putih dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol DA 2341 ZQ Noka: MH1JBE11XBK073395 Nosin: JBEI-1074659, 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. rangka: MH1JM3126KK898339 dan No. mesin: JM31E2893808, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna silver dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130, dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat khususnya mereka yang masih beraktifitas pada malam hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan ancaman bahaya maut pada para korban;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat-obatan terlarang yaitu Dextro dan Zenith sebelum melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Muhammad als. Komeng Bin Said Riduansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 6s warna putih dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130;



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol DA 2341 ZQ Noka: MH1JBE11XBK073395 Nosin: JBEI-1074659;
- 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy warna merah maroon dengan No. rangka: MH1JM3126KK898339 dan No. mesin: JM31E2893808;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna silver dengan nomor IMEI/MEID: 355396081971130;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari kulit;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.